

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak anak yang masih di bawah umur tetap harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap proses peralihan perwalian, meskipun ayah kandungnya masih hidup. Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan, pendidikan, serta jaminan kesejahteraan. Apabila ayah kandung tidak melaksanakan kewajibannya secara nyata, maka demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), peralihan perwalian kepada pihak lain dapat dibenarkan menurut hukum. Dengan demikian, dalam Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Tte, putusan hakim secara normatif dapat dinilai tepat karena berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan menunjuk seorang wali yang memiliki hubungan keluarga dengan anak tersebut dan dianggap layak untuk merawatnya.
2. Proses peralihan perwalian anak dilakukan melalui penetapan pengadilan dan tidak terjadi secara otomatis. Proses tersebut meliputi adanya alasan hukum yang sah, pengajuan permohonan ke pengadilan oleh pihak yang

berkepentingan, pembuktian di persidangan, pertimbangan hakim, serta penetapan pengadilan. Proses ini mencerminkan penerapan teori perlindungan hukum karena bertujuan melindungi dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak di bawah umur serta teori keadilan untuk memnuhi keadilan formal, karena proses peralihan perwalian ini dilakukan sesuai dengan prosedur dan norma hukum yang berlaku.

3. Penetapan Hakim dalam perkara Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Tte secara normatif dapat dinilai telah sesuai karena berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, putusan tersebut adalah pemindahan hak asuh dalam konteks seorang ayah yang telah meninggalkan anaknya dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan administratif atau wali pengganti dalam tindakan hukum tertentu, bukan sebagai pencabutan permanen status ayah sebagai wali, selama tidak ada keputusan untuk mencabut hak asuh orang tua. Jadi, ayah kandung tetap memiliki hak keperdataan sebagai wali utama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Hakim Pengadilan Agama, dalam memeriksa dan menetapkan perkara perwalian anak yang masih memiliki

ayah kandung agar secara tegas membedakan antara penunjukan wali yang bersifat administratif atau fungsional, dan pencabutan kekuasaan orang tua. Kejelasan amar putusan ini penting untuk menjamin kepastian hukum serta menghindari dualisme kewenangan perwalian di kemudian hari.

2. Orang tua kandung, khususnya ayah, hendaknya tetap melaksanakan kewajiban hukum dan tanggung jawab moral terhadap anak-anaknya meskipun hak asuh telah berpindah kepada seorang wali. Tindakan penelantaran terhadap anak yang belum dewasa dapat dijadikan alasan hukum untuk pengalihan hak asuh dan berpotensi mengganggu kepentingan terbaik bagi anak.
3. Bagi kalangan akademisi dan peneliti berikutnya, diharapkan dapat memperluas kajian mengenai harmonisasi antara prinsip *best interests of the child* dan asas kepastian hukum dalam perkara perwalian ketika ayah kandung masih hidup namun tidak menjalankan kewajibannya, maka diperlukan penelitian normatif dan empiris yang lebih komprehensif untuk menganalisis konsistensi putusan Pengadilan Agama dalam menerapkan ketentuan perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam terkait perbedaan antara penunjukan wali administratif dan pencabutan kekuasaan orang tua.